

DISPENSASI NIKAH PASCA PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DI PENGADILAN AGAMA (TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH)

Nur Rahmah

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia
e-mail: nurrahmahhkm@gmail.com

Muhammad Ridho

Kantor Hukum M.Ridho & Rekan, Indonesia
e-mail: ridhomuhammad243@gmail.com

Abstract

Amendments to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage focus on the provisions of Article 7 concerning the minimum age limit for marriage to 19 years for men or women. The change in the age limit for marriage has an impact on the high number of applications for marriage dispensation in every religious court. The legal considerations of a Judge in making a Legal Determination/ Decision in an approved Marriage Dispensation Application are crucial to be examined because these considerations do not seem to go hand in hand or reject changes to the marriage age limit. Legal considerations by judges in marriage dispensation cases can be seen in three categories, First, avoiding sin or adultery, Second, because of pregnancy, and Third, adat (larian). The acceptance of the application for Dispensation of Marriage in the three categories is considered on the side of benefit for the prospective husband and wife with the aim of maintaining the status of mother and child, and closing opportunities for the practice of unregistered marriages. The stipulation contains legal certainty, justice and benefits for the parties concerned.

Keywords: *Marriage Dispensation, Legal Considerations, Maslahah Mursalah*

A. Pendahuluan

Pernikahan atau yang bisa disebut dengan istilah perkawinan merupakan suatu hak dan kebutuhan yang mendasar bagi manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dalam rangka menjalankan perintah agama dan untuk tumbuh kembang dirinya sebagai manusia.



Islam mengantar dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan keberlangsungan hidup maka manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan cara melakukan perkawinan yang aturan dan tata caranya diatur dalam hukum perkawinan. Dimana setiap negara memiliki aturan perkawinan sendiri.¹ Seperti halnya di Indonesia terkait perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019 dimana batasan umur menikah yang semula perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.²

Perubahan batasan menikah tersebut berubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dimana wanita yang berumur 16 tahun secara kesehatan reproduksi dirasa kurang siap, wanita pada usia tersebut masih rentan terjadinya dampak negatif bagi wanita untuk melahirkan. Sehingga diperlukan sebuah perubahan untuk membentuk aturan baru mengenai batasan umur minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk menikah bagi pria dan wanita.³

Selain mengatur mengenai batas umur menikah, UU Nomor 16 Tahun 2019 juga memberikan alternatif bagi mereka yang ingin menikah, namun belum mencapai umur 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan setempat. Dalam UU tersebut, dispensasi nikah hanya diizinkan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.⁴

Maka terkait hal tersebut menjadi molemik tersendiri terutama bagi Hakim di Pengadilan Agama dimana Hakim Pengadilan Agama yang mengabulkan dispensasi nikah cenderung dianggap tidak ikut mendukung UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjaga kondisi kesehatan bagi wanita. Namun di sisi lain jika tidak mengabulkan masyarakat yang mengajukan dispensasi menganggap Hakim Pengadilan Agama mempersulit dan tidak memikirkan akibat-akibat yang lebih besar dari pada hanya melihat kesehatan yang usulkan oleh pemerintah tanpa melihat kondisi pihak yang mengajukan dispensasi

¹ Siti Nur Amina, "Dampak Perubahan Batas Usia Menikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama," *Jurnal El-Thawali*, Vol.3, No.4(2022), 642.

² Darania Anisa, "Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19 (Tinjauan Yuridis)," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 18 (2022).

³ Xavier Nugraha Dkk, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita (Analisa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2019).

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.



terutama bagi mereka yang sudah hamil lebih dahulu, dimana berakibat buruk terhadap status dan administrasi terhadap anak yang dikandung wanita dan dampak negatif mereka peremuan dan pria yang sudah tidak sanggup untuk mehanan hawa nafsunya dan demi menjaga mereka agar terhindar dari perbuatan zina.

Maka dari itu untuk merespon hal tersebut Komnas perlindungan anak dan wanita dengan pemerintah yang berkerjaga sama dengan Mahkamah Agung membuat perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang dispensasi nikah. Dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti kepentingan terbak anak, dari urut pandang kesehatan, kesiapan anak baik psikis maupun ekonomi, dan memastikan tidak adanya bentuk paksaan dari pihak manapun serta pandangan agama. Maka dari ini dalam hal ini kajian *Maşlahah mursalah* sangat penting untuk menilai hal tersebut untuk mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut. Karena *maşlahah mursalah* adalah suatu kajian yang melihat dampak baik dan buruknya suatu tindakan atau perbuatan hukum sehingga dapat memberikan pertimbangan yang harus diutamakan atau diambil jika terdapat dampak baik maupun buruknya dengan mempertimbangkan beberapa aspek kepentingan terbak anak, dari urut pandang kesehatan, kesiapan anak baik psikis maupun ekonomi, dan memastikan tidak adanya bentuk paksaan dari pihak manapun serta pandangan agama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif-deskriptif*.⁵ Analisis data *kualitatif* berfungsi untuk menelaah data primer dan sekunder penelitian. Analisis data yang bersifat *deskriptif* digunakan dalam menganalisis apa alat bukti (bukti pendukung) dalam perkara dispensasi nikah dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama menurut *maşlahah mursalah*.

C. Pembahasan

Batasan Usia Perkawinan

⁵ *Kualitatif* merupakan suatu upaya yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis suatu peristiwa dan aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia baik secara perorangan maupun kelompok yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. *Deskriptif* merupakan analisa data yang ditemukan dengan cara pengamatan secara seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang ada melalui kumpulan dokumen yang diteliti dengan cermat dan teliti, serta pemikiran yang kritis. Lihat M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 13.



Batasan usia layak untuk menikah memang Islam tidak memberi batasan usia secara jelas, bahkan di dalam kitab-kitab fiqh memperbolehkan perkawinan antara pria dan wanita yang masih kecil, sebagaimana tertulis di dalam kitab Syarh Fathul Qadir karya dari Ibnu al-Humam: “boleh terjadi pernikahan antara pria yang masih kecil dan wanita yang masih kecil atau boleh menikahkan pria yang masih kecil dan wanita yang masih kecil”.⁶ Imam Malik juga mengakui akan kebolehan perkawinan wanita yang belum dewasa.⁷ begitu juga dengan salah satu pengikut Madzhab Hanafi yang bernama Kasani dengan berdasar pada tindakan Rasul Muhammad SAW yang menikahi Aishah yang berusia 6 tahun, begitu juga Rasul yang menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum yang masih kecil dan Abdullah bin Umar yang menikahkan putrinya ketika masih kecil.⁸

Imam asy-Syafi’i juga menjelaskan tentang perkawinan anak, dimana gadis yang belum dewasa yang belum mencapai batasan umur 15 tahun atau belum keluar haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya terlebih dahulu (haq ijbar). Islam pun membolehkan adanya wali mujbir dimana seorang wali dapat mengawinkan anak-anak yang masih kecil dan perawan. Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat yang menjelaskan batasan usia pernikahan dan tidak ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batasan usia pernikahan.⁹

Wahbah az-Zuhaili juga menambahkan bahwa pada syarat-syarat wanita dalam melakukan sebuah akad perkawinan¹⁰ tidak mensyaratkan usia perkawinan.¹¹ Selain itu Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa boleh menikahkan anak kecil wanita dikarenakan jumbuh ulama tidak mensyaratkan akal dan baligh bagi terlaksananya pernikahan juga mengabsahkan perkawinan anak kecil. Jumbuh ulama termasuk imam empat mazhab juga

⁶ Ibnu Al-Humam, *Syarh Fath Al-Qadir*, (Cairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 274.

⁷ Imam Malik, *Perkawinan Seorang Janda Yang Belum Dewasa, Yang Belum Dicampuri Oleh Bekas Suaminya Baik Berpisah Karena Ditalak Atau Ditinggal Mati, Mempunyai Status Yang Sama Dengan Gadis, Bahwa Bapak Memiliki Hak Ijbar Terhadapnya. Sebal;Iknya, Jika Sudah Dicampuri M* (Beirut: Dar Sadir, 1323), III:155.

⁸ Al-Imam, *Alau Al-Din Abi Bakar Bin Mas’ud Al-Kasani, Badai’u Al-Sana’i Fii Tartib Al-Shara’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1447), II: 359.

⁹ Dasar penentuan hak ijbar menurut Imam Syafi’i ialah tindakan nabi SAW yang menikahi Aishah ketika masih berumur enam tahun dan melakukan hubungan seksual setelah umur sembilan tahun. Khoiruddin Nasution, “Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer” (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2013), 372.

¹⁰ Terdapat Dua Syarat Bagi Wanita Yang Hendak Melakukan Akad: 1. Harus Benar-Benar Berjenis Kelamin Wanita, 2. Wanita Tersebut Jelas Tidak Diharamkan Bagi Lelaki Yang Hendak Menikahinya. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta:Gema Insani, 2011).

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 56.



mbolehkan menikahkan anak kecil wanita, bahkan Imam Mundzir berpendapat bahwa terdapat Ijma dalam hal pernikahan anak kecil wanita. Dengan mengajukan dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat ath-Thalaq ayat 4 menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan iddah bagi anak kecil wanita yang belum haid sebanyak tiga bulan seperti halnya iddah wanita yang telah monopouse. Nash al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa anak kecil wanita itu kawin dan cerai dan dia tidak dimintakan izin untuk mengawinkannya.
2. Perintah untuk menikahkan wanita dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang menyebutkan bahwa makna (al-Aym) ialah wanita yang tidak memiliki suami, baik anak kecil maupun orang dewasa.
3. Perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah ketika masih berumur enam tahun.
4. Atsar para sahabat seperti Ali yang mengawinkan putrinya ketika masih kecil dengan Urwah bin Zubair dan juga Urwah sendiri yang menikahkan putrinya dengan keponakannya ketika masih kecil, seorang pria yang menghibahkan anak wanitanya yang masih kecil kepada abdullah bin Hasan bin Ali dan Ali pun membolehkannya, Istri dari Ibnu Mas'ud yang menikahkan anak wanitanya yang masih kecil kepada Ibnu Musayyab bin Nukhbah dan Ibnu Mas'ud pun membolehkannya.
5. Kemaslahatan yang dapat diambil dari menikahkan anak wanita yang masih kecil karena bapak dari anak tersebut menemukan pasangan yang setara untuk anaknya sehingga ia tidak menunggu sampai datang masa baligh.¹²

Indonesia memiliki aturan tersendiri tentang perkawinan, dimana telah ditetapkannya UU 16 Tahun 2019, perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 menyatakan bahwa batas minimal seorang menikah adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.

Pada tahun 2019, melihat berbagai keadaan dan pertimbangan, terbentuklah Undang-undang baru yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disahkan oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta, Perubahan Undang-undang tersebut berlaku pada tanggal 15

¹² Ibid.

oktober 2019 setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 berbunyi¹³:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Pembahasan umur minimal perkawinan di setiap negara berbeda-beda, berikut ini beberapa aturan batasan usia perkawinan di negara-negara muslim:¹⁴

Tabel Umur Minimal Melaksanakan Perkawinan

Negara	Pria	Wanita
Algeria	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Irak	18	18
Yordania	16	15
Libanon	18	17
Libia	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Syiria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), 377-378.



Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan batas minimal untuk menikah bagi seorang pria dan wanita menjadi 19 tahun, dan apabila ingin menikah di bawah ketentuan tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan dengan alasan sangat mendesak beserta bukti pendukung yang cukup.¹⁵ Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Hakim dalam memberikan putusan atau penetapan terhadap suatu perkara berdasarkan fakta dan peristiwa hukum yang ada. fakta hukum diperoleh Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, seperti dalam perkara dispensasi alat bukti yang digunakan berdasarkan surat, dan sakti atau keterangan saksi atau para pihak. Perkara dispensasi nikah setelah adanya aturannya baru wajib hukumnya menghadirkan para pihak, yang terdiri dari para pemohon sebagai orangtua, anak yang dimohonkan, calon pasangannya, dan orangtua/wali calon pasangan. Hadirnya para pihak ini bertujuan untuk memberikan nasihat bila bisa perkawinan tersebut ditunda sampai cukup umur, tentang dampak dari perkawinan dibawah umur, kurang ekonomi, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Namun bila mereka tetap pada pendirinya untuk mengajukan dispensasi maka mereka akan diperiksa satu persatu untuk mencaritahu tujuan mereka untuk menikah, ada tidaknya paksaan dari pihak lain, dan ada tidaknya larangan perkawinan selain umur, serta mempertimbangkan mafsadat dan mudharatnya dari dispensasi tersebut.¹⁶

Nasihat dan arahan oleh Hakim tunggal ini tujuannya agar memberikan pemahaman tentang perkawinan kepada para pihak secara langsung. Nasihat yang diberikan berupa dampak dari perkawinan, tujuan perkawinan, seperti persoalan rumah tangga. Selain memberikan nasihat Hakim juga memeriksa para pihak terutama anak yang ingin menikah dan calon pasangannya. Seperti alasan mereka menikah untuk apa, apakah ada desakan atau paksaan dari pihak lain terutama orangtua, ada atau tidaknya penyebab yang melarang mereka untuk menikah selain dari umur, kesiapan mereka untuk berumah tangga. Adapun kesiapan disini biasanya bila seorang wanita bisa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mengurus anak, mencuci dan lain sebagainya.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

¹⁶ Bapak Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, Kusnoto, S.H., M.H. dan Ibu Uswatul Hasanah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, "Wawancara via Whatsapp" September 22,2020,



Sedangkan pria karena tanggung jawabnya mencari nafkah biasanya mengenai pekerjaan mereka untuk menghidupi keluarganya.¹⁷

Sedangkan kepada orangtua biasanya Hakim menasihati untuk mencegah perkawinan dibawah umur tersebut dan dampak dari perkawinan dibawah umur seperti putusnya pendidikan anak, belum siapnya reproduksi anak dan lain sebagainya. Selain itu juga Hakim memeriksa orangtua untuk menanyakan mengenai kesanggupan orangtua untuk ikut andil dalam membimbing dan membantu dalam masalah ekonomi, sosial, sosial dan pendidikan anak kelak jika sudah menikah. Namun dalam rangka untuk memastikan komitmen orangtua untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setakah menikah kurang ditekankan. karena bisanya hanya dalam bentuk omongan ketika sidang saja tidak didukung dengan surat pernyataan yang sah. hal ini sudah menjadi kebiasaan dimana orangtua biasanya hanya membantu sekedarnya saja atau sebisa mereka saja seperti memberikan nasihat jika ada permasalahan rumah tangga itupun jika anak mereka bercerita, karena menurut mereka (orangtua) anak mereka sudah berkeluarga sendiri jadi sudah dewasa sehingga orangtua tidak bisa terlalu ikut campur urusan rumah tangga anak mereka yang sudah menikah.¹⁸

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam merumuskan penetapan izin dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon tentunya mempertimbangkan berbagai hal, di antaranya dampak yang ditimbulkan apabila permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak apakah lebih mendatangkan masalah yang lebih besar atau justru sebaliknya akan mendatangkan madharat yang lebih besar. Untuk mempertimbangan dampak baik dan buruknya Hakim mencari tahunya dari alat bukti yang ada baik itu surat dan keterangan para pihak atau saksi.

Adapun alat bukti surat administratif yang diajukan oleh Para Pemohon, diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat permohonan dispensasi nikah;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orangtua;
- c. fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;

¹⁷ Bapak Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, Kusnoto, S.H., M.H. dan Ibu Uswatul Hasanah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, "Wawancara via Whatsapp" September 22,2020

¹⁸ "Wawancara via Whatsapp" Dengan Selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Sepetember 15, 2020.



- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau keterangan masih sekolah
- f. Surat penolakan untuk menikah dari KUA karena tidak mencapai batasan umur nikah.¹⁹

Selanjutnya Hakim memeriksa Para Pihak dalam rangka untuk mencari kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangan pendapat anak masalahat dan mudharat yang akan ditimbulkan dari dispensasi tersebut. Dalam ini ini biasanya Hakim mencari tahu ada tidaknya larangan mereka menikah selain umur diketahui melalui surat penolakan dari KUA yang menerangkan bahwa mereka ditolak karena belum cukup umur saja. Selain bukti surat, dalam perkara dispensasi karena takut zina juga mempertimbangkan melalui keterangan para pihak yaitu Para Pemohon selaku orangtua, anak, calon pasangannya, dan calon besan atau wali calon pasangan.

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu: *Pertama*, tingkatan *darūrīyyah (primer)* ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam pengertian tanpa kehadirannya akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Kategori *daruriyyat* meliputi lima hal, yaitu ; *din* (memelihara agama), *nafs* (memelihara jiwa), *‘aql* (memelihara akal), *nasl* (memelihara keturunan), *mal* (memelihara harta). Kelima hal ini yang telah diterima oleh ulama secara universal.²⁰ Muhammad Khalid Mas’ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan *syar’i* ditemukan bahwa Syari’ah juga menganggap tujuan-tujuan ini penting. Kewajiban *syar’i* bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara-cara proteksi preventif kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif adalah *ibadah*, *adat* dan *mu’amalat*, sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif adalah *jinayat*.²¹

Tingkatan *kedua* adalah *maṣlaḥah hajiyyah* (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (*primer*) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara

¹⁹ PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.

²⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushul Al-Syar’iyah, Juz II* (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1997), 4.

²¹ Muhammad Khamid Mas’ud, *Islamic Lihat Edisi Terjemahan, Yudan. W. Asmin, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), 230.



kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan (*maqāṣid*). Jadi jika *hajjiyyah* tidak dipertimbangkan bersama daruriyat maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya *hajjiyyah* bukan berarti hancurnya keseluruhan masalah.²² Sebagai contoh adanya meringkas (*qashr*) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan (*bay al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar atau *maṣlahah mu'tabarah*.

Tingkatan berikutnya adalah *tahṣīniyyat* (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan Hadis sebagai amalan tambahan. Ketiga kemashlahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas yaitu, bahwa kepentingan primer (*dharuri*) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan (*mashalih*) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (*hajjiyyah*) menjadi penyangga dan menyempurnakan kepentingan-kepentingan primer (*masalih dharuri*), sebagaimana kepentingan pelengkap (*tahṣīniyyat*) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder (*masalih hajjiyyah*).

Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan, yaitu: Kepentingan primer (*dharuri*) merupakan asal dan dasar bagi segala kepentingan yang lain; Kerusakan (*ihtilal*) pada kepentingan primer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak; Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti merusak kepentingan primer; Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer; Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.²³

Bila dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama' ushul fiqh membaginya kepada:

- a. *Maṣlahah 'Āmmah*, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.

²² Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 4-5.

²³ Ibid.

- b. *Maṣlahah Khāssah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

Dalam *praktiknya* perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020 terdapat 176 perkara, 151 perkara yang dikabulkan, 6 perkara yang dicabut, dan 5 perkara yang tidak diterima. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin di tahun 2020, oleh karena hadirnya perubahan batas usia menikah dalam pasal 7 -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel. Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020 ²⁴

No	Dispensasi Kawin Tahun 2020	Banyaknya Perkara		Dicabut dan Diputus						Sisa
		Sisa Bulan Lalu	Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	
1.	Januari	1	15	0	11	0	1	0	0	4
2.	Februari	4	21	1	19	0	0	0	0	5
3.	Maret	5	18	0	16	0	0	0	0	6
4.	April	6	7	0	6	0	0	0	0	7
5.	Mei	7	6	0	8	0	0	0	0	5
6.	Juni	5	12	0	14	0	0	0	0	3
7.	Juli	3	16	1	10	0	0	0	0	8
8.	Agustus	8	16	1	12	0	0	2	0	9
9.	September	9	18	1	18	0	2	0	0	6

²⁴ Lihat Lampiran Data Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gunung Sugih.



10	Oktober	6	18	2	17	0	1	0	0	4
11	November	4	14	0	9	0	0	0	0	9
12	Desember	1	15	0	11	0	0	0	0	4
Jumlah			176	6	151	0	4	2	0	

Berdasarkan keseluruhan jumlah dispensasi nikah pada tahun 2020, peneliti memilih 27 perkara sebagai sample penetapan untuk melihat pertimbangan hukum oleh hakim, penentuan 27 sample didasarkan pada alasan permohonan dispensasi kawin sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pengkatagorian alasan pengajuan dispensasi nikah, yaitu: karena takut berdosa atau zina, karena wanitasudah hamil dan terakhir karena sudah *larian* dalam hukum adat.

Tabel. Data Sample Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020

Nomor	Yang Dimohonkan			Calon Pasangan			Alasan	Amar
	Kelamin	Usia	Pekerjaan	Kelamin	Usia	Pekerjaan		
14	L	18	Buruh	P	16	-	Hamil 9 bulan	Kabul
153	L	18	Buruh	P	19	-	Takut Zina	Kabul
17	P	18	-	L	27	Swasta	Takut Zina	Kabul
105	P	18	-	L	22	Buruh Pabrik	Larian (Hukum Adat)	Kabul
134	P	18	-	L	21	Swasta	Takut Zina	Kabul
141	P	17	-	L	28	Swasta	Takut Zina	Kabul
151	P	18	-	L	22	Swasta	Takut Zina	Kabul



136	P	18	-	L	22	Tani	Takut Zina	Kabul
143	P	18	-	L	23	Swasta	Takut Zina	Kabul
162	P	17	-	L	28	Swasta	Takut Zina	Kabul
161	P	17	-	L	19	Swasta	Takut Zina	Kabul
168	P	18	-	L	23	Tani	Takut Zina	Kabul
169	P	17	-	L	25	Swasta	Takut Zina	Kabul
176	P	18	-	L	22	Tani	Takut Zina	Kabul
178	P	16	-	L	19	Tani	Takut Zina	Kabul
179	P	17	-	L	21	Tani	Takut Zina	Kabul
129	P	17	-	L	25	Swasta	Hamil 4 bulan	Kabul
19	P	16	-	L	24	Swasta	Hamil 2 bulan	Kabul
148	P	18	-	L	24	Swasta	Hamil 5 bulan	Kabul
164	P	16	-	L	26	Tani	Hamil 3 bulan	Kabul
171	P	18	-	L	26	Tani	Hamil 17 minggu	Kabul
137	P	16	-	L	17	Tani	Hamil 4 bulan	Kabul
138	L	17	Tani		16	-	Hamil 4 bulan	Kabul
191	P	14	-	P	16	-	Hamil 4 minggu	Tidak diterima



192	L	16	-	P	14	-	Hamil 4 minggu	Tidak diterima
196	P	18	-	L	22	Swasta	Takut Zina	Tidak diterima
228	P	18	Buruh	P	19	-	Takut Zina	Tidak diterima

Tabel. Data Alat Bukti Permohonan Dispensasi Nikah dalam Tiga Kategori Alasan Pengajuan

Jenis Perkara	Jumlah alat bukti yang digunakan			
	Alat bukti Surat yang bersifat Substantif			Keterangan pihak terkait
	Administratif mengenai identitas (KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Pendidikan terakhir Anak)	Surat Penolakan dari KUA mengenai batasan umur	Surat Ket. Hamil	
Takut dosa	Semua Perkara	Semua Perkara	0	1 perkara yang tidak ada
Hamil	Semua Perkara	Semua Perkara	Semua Perkara	1 perkara yang tidak ada
Adat	Semua Perkara	Semua Perkara	0	Semua Perkara

Pertimbangan Hukum Pada Alasan Dispensasi Karena Takut Dosa Atau Zina

Terkabulnya permohonan dispensasi pada katagori menghndari dosa zina di tetapkan hakim melalui beberapa pertimbangan 1) para Pemohon pengajuan dispensasi pada kategori ini adalah para Pemohon yang sudah lama berhenti sekolah serta tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Para Pemohon dengan pasanganya sangat mendesak dilaksanakan demi menghindari terus terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan; 2) Adanya kesepakatan



untuk bertanggung jawab antara kedua orangtua Para Pemohon secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Para Pemohon, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya dapat diminimalisir; 3) tidak ada satupun syarat sah perkawinan yang menghalangi; 4) Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Para Pemohon tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. hal ini sejalan dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan.”

Adapun penetapan hakim tentang dibolehkannya pengabaian terhadap hukum di atas, berupa dispensasi nikah di bawah batas usia yang telah ditetapkan bersifat *khaṣṣah*. Hal ini terkait dengan konteks masing-masing kasus yang dihadapi. Dalam kasus upaya dispensasi pernikahan dengan alasan takut terjatuh dalam perzinaan terdapat dua kemaslahatan yang diperhadapkan, yaitu kemaslahatan tentang upaya menciptakan keluarga yang berhasil dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang dan kemaslahatan tentang terjaganya pasangan dari dosa perzinaan.

Pada dasarnya, kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan individual. Dalam kasus ini, kemaslahatan yang tertuang di dalam Undang-Undang itu bersifat umum dan kemaslahatan yang ingin dicapai melalui dispensasi pernikahan bersifat personal. Akan tetapi, penetapan hakim yang memberikan dispensasi pernikahan di sini bisa dibenarkan disebabkan adanya mafsadat yang hendak dihilangkan, yaitu perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada prinsip *usul fiqh* bahwa menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Mafsadah dari perzinaan lebih mendesak untuk segera dihindari yang mana didukung dengan kesiapan calon pasangan untuk menafkahi dan pihak wanitayang mengerti dan paham dari akibat perkawinan tersebut.

Pertimbangan Hukum Pada Alasan Dispensasi Karena Hamil

Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam perkara dispensasi karena hamil kurang lebih sama dengan kasus takut zina, tetapi terhadap kasus hamil biasanya disertai dengan surat keterangan kehamilan dari dokter ataupun tentang kesehatan yang



menerangkan bahwa wanitasedang hamil. Seperti memberikan nasihat, memeriksa para pihak, dan memastikan tidak ada halangan menikah kecuali umur, tidak ada paksaan, dan mereka sudah siap menanggung resiko dari perkawinan tersebut hal ini didukung dengan salah satu pasangan yang sudah bekerja baik bertani ataupun wiraswasta, dan pernyataan orangtua yang menyatakan siap membantu dan membimbing mereka kelak jika ada persoalan rumah tangga.

Pada kasus dispensasi kehamilan diluar nikah, maka pertimbangan utamanya adalah tercapainya perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung maupun ibunya dari segi hak nasab dan hak nafkah, serta terbebas dari beban psikologis di masyarakat nantinya. Dalam konteks ini Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk kepentingan terbaik anak (wanitayang hamil dan calon anak yang dikandungnya) agar mendapatkan kepastian hukum berupa status perkawinannya yang diakui oleh Negara.

Pemberian dispensasi nikah pada kasus hamil diluar nikah dinilai *maslahah* karena dalam ketentuan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pertimbangan Hukum Pada Alasan Dispensasi Karena Larian (Hukum Adat)

Alasan dispensasi karena adat (larian),²⁵ pertimbangan hakim sama dengan perkara dispensasi yang lain hanya saja terdapat saksi yang menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dimana jika tidak segera dinikahkan akan menanggung malu keluarga karena anak pemohon sudah dilarikan ke rumah calon suaminya. Serta kedua belah pihak telah melakukan musyawarah dan telah ada kesepakatan antara pihak pemohon dengan calon besan untuk menikahkan kedua anak mereka. Sehingga jika tidak dinikahkan maka akan memalukan keluarga dan akan dikenai sanksi adat berupa dikucilkan dalam masyarakat adat. Pengabulan terhadap dispensasi pada kategori ini

²⁵ Larian Adalah Perkawinan Yang Dilakukan Seorang Pria Yang Melarikan Seorang Gadis Prempuan Atas Persetujuan Gadis tersebut Dalam Rangka Menghindarkan Diri Dari Tata Cara Adat Yang Bertele Dan Memakan Waktu Dan Biaya. Lihat Arafah, Dkk, Tradisi Sembambanag,” *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, Vol. 2, No. 1 (2014).



merupakan tujuan mencapai kemaslahatan pada tingkatan *darūriyyah*, apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kemaslahatan yang dihasilkan dalam Undang-Undang Negara maupun ketentuan adat memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama bersifat umum dan mengikat. Hanya saja, Undang-Undang Negara mengikat secara nasional sedangkan Undang-Undang hanya terbatas pada daerah tertentu saja. Sehingga dalam konteks *maṣlahah*, keduanya bisa dikategorikan sebagai *maṣlahah ‘āmmah*. Untuk melihat tingkat kemaslahatan mana yang lebih tinggi antara hukum adat dan hukum negara adalah dengan ukuran dampak. Hukum adat lebih berdampak pada kehidupan manusia, baik secara sosial maupun psikologis. Oleh sebab itu, penetapan hakim terkait dispensasi pernikahan yang didasarkan pada adat bisa menjadi bagian dari manifestasi *maṣlahah mursalah*.

D. Penutup

Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap perkara dispensasi nikah pasca pemberlakuan batasan usia menikah dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dibagi dalam tiga kategori *Pertama* menghindari dosa zina, *Kedua* karena hamil, dan *Ketiga* adat (larian) kesemuanya tersebut dikabulkan hakim atas dasar pertimbangan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah oleh Hakim dalam amar penetapan dilakukan setelah memenuhi beberapa tahapan 1) para pihak terkait telah dinasehati (anak, calon pasangan dan orangtua dari kedua pihak) mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur, 2) memeriksa kedua catin tidak melanggar syarat sahnya perkawinan seperti ; tidak adanya larangan perkawinan, tidak ada unsur paksaan orangtua, 3) kelengkapan bukti; surat pernyataan siap menikah, Surat kehamilan (Pihak pemohon yang sudah hamil).

Pengabulan dispensasi nikah dalam pertimbangan hukum melalui tinjauan *maṣlahah mursalah* dijelaskan bahwa secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan dan maksud masalah itu sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan istri. Lebih rinci dispensasi nikah karena alasan hamil di luar nikah memiliki tujuan untuk menjaga status ibu dan anaknya, sebaliknya jika ditolak maka upaya tersebut jelas tidak terpenuhi dan membuka peluang terhadap praktik perkawinan sirri. Penetapan hakim dalam kasus hamil diluar nikah tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari *maṣlahah*



mursalah karena persoalan hamil di luar nikah dan status anak yang dikandung sudah ada dalil nash Al-Qur'an yang membahasnya, sehingga *masalah mursalah* tidak bisa digunakan sebagai sumber hukum utama. Dalam kedua alasan lainnya kemaslahatan demi menghindari perzinahan dan karena adat (larian) sangatlah sesuai dengan *masalah mursalah*, hanya saja, untuk kasus kemaslahatan demi menghindari perzinahan, tidak ada pembuktian yang terukur bagaimana seseorang itu bisa dikatakan benar-benar dikhawatirkan jatuh kepada perzinahan atau tidak.

REFERENSI

- Al-Hummam, Ibnu. *Syarh Fath Al-Qadir*,. Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969.
- Al-Imam. *Alau Al-Din Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani, Badai'u Al-Sana'i Fii Tartib Al-Shara'i*,. Beirut: Dar al-Fikr, 1447.
- Amina, Siti Nur. "Dampak Perubahan Batas Usia Menikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama." *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3, No.4 (4AD): 642.
- Anisa, Darania. "Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19 (Tinjauan Yuridis)." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 18 (2022).
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqad Fi Ushul Al-Syar'iyah, Juz II*. Bairut : Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Bapak Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, Kusnoto, S.H., M.H. dan Ibu Uswatul Hasanah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, "Wawancara via Whatsapp" September 22,2020
- Dkk, Xavier Nugraha. "Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita(Analisa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017)." *Lex Scientia Law Rewiew*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- M.Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), 13
- Larian Adalah Perkawinan Yang Dilakukan Seorang Pria Yang Melarikan Seorang Gadis Prempuan Atas Persetujuan Gadis tersebut Dalam Rangka Menghindarkan Diri Dari Tata Cara Adat Yang Bertele Dan Memakan Waktu Dan Biaya. Lihat Arafah, Dkk, Tradisi Sembanganag." *PESAGI (Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah)*, 2, no. 1 (2014).
- Malik, Imam. *Perkawinan Seorang Janda Yang Belum Dewasa, Yang Belum Dicampuri Oleh Bekas Suaminya Baik Berpisah Karena Ditalak Atau Ditinggal Mati, Mempunyai Status Yang Sama Dengan Gadis, Bahwa Bapak Memiliki Hak Ijbar Terhadapnya. Sebal;iknya, Jika Sudah Dicampuri M*. Beirut: Dar Sadir, 1323.
- Mas'ud, Muhammad Khamid. *Islamic Lihat Edisi Terjemahan,Yudan. W. Asmin, Filsafat*



Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. Surabaya : al-Ikhlash, 1995.

Nasution, Dasar penentapan hak ijab menurut Imam Syafi'i ialah tindakan nabi SAW yang menikahi Aishah ketika masih berumur enam tahun dan melakukan hubungan seksual setelah umur sembilan tahun. Khoiruddin. "Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer." Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi)*. Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFa, 2009.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.

Terdapat Dua Syarat Bagi Wanita Yang Hendak Melakukan Akad: 1. Harus Benar-Benar Berjenis Kelamin Wanita, 2. Wanita Tersebut Jelas Tidak Diharamkan Bagi Lelaki Yang Hendak Menikahinya. Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta:Gema Insani, 2011.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Wawancara via Whatsapp Dengan Bapak Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy, Kusnoto, S.H., M.H. Dan Ibu Uswatul Hasanah, S.H.I., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pada 15 September 2020. n.d.

Wawancara via Whatsapp Dengan Selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, 15 September 2020.